

Dampak Cyberbullying Bagi Masyarakat Indonesia dan Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Negara dalam Melindungi Masyarakat Indonesia dari Cyberbullying

Dian Istimeisyah¹, Raisha Tiara Hasnakusumah², Talitha Aqiella Marsanthy³

^{1,2,3}Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

Email: 2210611294@mahasiswa.upnvj.ac.id¹, 2210611388@mahasiswa.upnvj.ac.id²,

2210611393@mahasiswa.upnvj.ac.id³

Abstract:

Cyberbullying is bullying via the internet using digital technology that often occurs among young people (teenagers) due to frequent access to things that are online. The purpose of this study is to determine the impact of cyberbullying and the implementation of laws and regulations in protecting Indonesian people from cyberbullying. This research uses a normative juridical research method with a statutory approach. The conclusion of this research is that cyberbullying has many impacts on society, especially teenagers and is regulated in Law No. 1 of 2024 concerning amendments to Law No. 19 of 2016 concerning Electronic Information and Transactions.

Abstract

Cyberbullying merupakan perundungan via internet dengan menggunakan teknologi digital yang sering terjadi pada kalangan anak muda (remaja) dikarenakan seringnya mengakses hal-hal yang bersifat daring. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak cyberbullying serta implementasi peraturan perundang-undangan dalam melindungi masyarakat Indonesia dari cyberbullying. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang (statue approach). Kesimpulan dari penelitian ini adalah cyberbullying memiliki banyak dampak bagi masyarakat khususnya remaja dan diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2024 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Article History

Received May 30, 2024

Revised June 05, 2024

Accepted June 15 2024

Available online 20 June, 2024

Keywords :

cyberbullying, research, teenagers

Keywords:

cyberbullying, penelitian, remaja



<https://doi.org/10.5281/zenodo.12200789>

This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).



PENDAHULUAN

Perkembangan Teknologi dunia saat ini sedang sangat maju. Perkembangan yang sangat pesat menjadikan negara Indonesia senantiasa mengikuti. Pada era inilah sering kali dijuluki dengan era digital dimana hampir seluruh masyarakat di dunia kesehariannya selalu mengandalkan teknologi terkhususnya pada gadget atau handphone yang pada saat ini dari kalangan muda hingga tua dapat mengoperasikannya. Pada era digital ini menjadikan segala sesuatu dipermudah dengan akses internet yang terkandung didalamnya, seperti dalam berhubungan jarak jauh seseorang tidak perlu menjanjikan temu untuk hanya sekedar berbincang namun bisa melalui handphone dimana seiring perkembangan digital ini terdapat fitur telepon video atau bisa dikenal dengan *video call*. Perkembangan digital yang selalu regenerasi ini menciptakan banyak fitur yang membuat setiap orang kagum, seperti AI, adanya aplikasi untuk berteman dan mengobrol dengan orang luar negeri serta lain sebagainya. Berkembangnya digital secara pesat ini selain menimbulkan dampak positif juga menimbulkan dampak negatif.

Dampak negatif yang ditimbulkan dari pesatnya perkembangan digital ini salah satunya yaitu *cyberbullying*. Menurut UNICEF, *cyberbullying* merupakan perundungan via internet dengan menggunakan teknologi digital yaitu pada media sosial, *platform chatting* hingga *platform game*.¹ *Cyberbullying* ini tidak hanya menargetkan anak muda namun juga seringkali terjadi pada orang dewasa bahkan lansia. Namun pada era ini, *cyberbullying* kerap kali terjadi kepada anak muda dikarenakan seringnya mengakses hal-hal yang bersifat daring termasuk pada pembelajaran akademik. Interaksi yang seringkali mereka lakukan yaitu melalui platform internet seperti whatsapp, tiktok, instagram, twitter line hingga platform game seperti PUBG, *free fire* dan *mobile legend* menjadi

¹ UNICEF, *Cyberbullying: Apa itu dan bagaimana menghentikannya*, <https://www.unicef.org/indonesia/id/child-protection/apa-itu-cyberbullying> diakses pada 3 Juni 2024

jembatan terjadinya cyberbullying. Perundungan *online* ini menjadi gencar karena pada pengoperasiannya, anak muda tidak selalu diawasi oleh orang tua pada waktu 24 jam, akibatnya anak muda melakukan hal apapun sesuka mereka dengan menggunakan gadget. Tentu saja hal ini mengkhawatirkan dimana diketahui bahwa *cyberbullying* ini akan sangat berdampak buruk pada mental maupun fisik anak. Dirundung nya seseorang melalui internet ini, menjadikan psikis seseorang terganggu. Tidak melihatnya siapa yang diincar menjadi kekhawatiran tersendiri dalam perkembangan digital ini. Dalam Penulisan artikel ini, penulis berfokus pada dampak dari *cyberbullying* serta peran Undang Undang dalam melindungi masyarakat terkait dengan *cyberbullying* sekarang ini. Diharapkan adanya penulisan ini dapat menjadi sumber pengetahuan serta memberikan informasi yang bermanfaat bagi para pembaca.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam menulis penelitian ini adalah metode Metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundangan-undangan (*statue approach*). Metode penelitian yuridis normatif merupakan metode penelitian yang dilakukan dengan meneliti bahan, teori, dan konsep yang sudah ada di dalam buku atau dokumen kepustakaan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan Perundang-undangan (*statue approach*) adalah pendekatan penelitian yang dilakukan dengan mempelajari Peraturan Perundang-Undangan yang memiliki kaitan dengan dengan permasalahan yang sedang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dampak *cyberbullying* bagi korban dan masyarakat

Internet memiliki dampak positif, namun apabila disalahgunakan akan menimbulkan dampak negatif salah satunya, yaitu *cyberbullying*. *Cyberbullying* atau yang dikenal sebagai perundungan berbasis siber telah menjadi permasalahan penting di lingkup remaja selama beberapa tahun terakhir.² Berdasarkan data yang dibuat oleh U-Report Unicef pada tahun 2019 yang melibatkan 2.777 responden, 45% dari responden atau sekitar 1.250 orang pernah mengalami *cyberbullying*. Terlebih lagi, 84% dari total keseluruhan responden masih berusia remaja, yaitu 15-19 tahun. Dari keseluruhan yang pernah mengalami *cyberbullying*, sekitar 45% mengalami *cyberbullying* melalui aplikasi *chatting*. Selain itu, sekitar 71% responden setuju bahwa kekerasan *cyberbullying* kerap terjadi di jejaring media sosial. Lalu, yang tidak kalah menarik adalah 63% responden mengakui bahwa mereka pernah melihat adanya grup privat daring di dalam sekolahnya dimana anak-anak saling memberikan informasi tentang anak lain, sehingga bisa terjadi *bullying*.

Salah satu dampak dari kejadian ini adalah menurunnya semangat belajar korban di sekolah. Seperti yang kita ketahui, idealnya sekolah menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi siswanya untuk memperdalam ilmu pengetahuan dan untuk berinteraksi kepada sesama temannya. Nyatanya, sejauh ini kerap ditemukan tindakan *cyberbullying* yang diperankan oleh teman sekolah dari korban itu sendiri. Secara naluri, korban akan berusaha untuk menghindari pelaku *cyberbullying* baik itu teman sekolahnya maupun orang lain agar korban merasa lebih aman. Namun, apabila tindakan ini dilakukan di ranah pendidikan seperti sekolah, dampak yang dapat terjadi adalah :

1. Menurunnya semangat belajar bagi korban yang dapat mempengaruhi prestasi di sekolah. Seseorang yang mendapatkan perundungan siber biasanya akan terganggu kondisi psikis dan mentalnya. Padahal, kedua hal ini memiliki peran penting dalam menjaga semangat anak dalam beraktivitas. seseorang yang kondisi mentalnya sehat akan lebih semangat dan bergairah dalam melakukan aktivitasnya. Namun, pada korban *cyberbullying*, semangat mereka cenderung pudar yang mengakibatkan mereka enggan untuk beraktivitas termasuk belajar di sekolah.
2. Menurunnya rasa percaya diri korban sehingga korban menjadi pribadi yang tertutup dan tidak berani mencoba hal baru. Salah satu fungsi utama sekolah adalah untuk mendidik siswanya baik secara akademik maupun moral. Selain itu, interaksi anak-anak dengan teman

² Robert Slonje (2013), The nature of cyberbullying, and strategies for prevention, *Computers in Human Behavior*, Vol 29 No. 1, Hlm. 26-32

sebayanya akan mengajarkan mereka bagaimana caranya untuk bersosialisasi dan melatih kepercayaan diri anak agar berani untuk berkembang. Modal awal untuk melakukan hal ini adalah dengan mendapatkan lingkungan yang membuat anak merasa nyaman dan aman untuk menunjukkan jati dirinya. Berbeda halnya dengan korban *cyberbullying*, mereka cenderung menutup diri karena merasa sudah tidak ada lagi tempat yang aman bagi dirinya. Hal ini dikarenakan dimanapun mereka berada, mereka tetap akan mendapatkan cemoohan, baik di dunia nyata maupun dunia maya, sehingga korban *cyberbullying* akan terjebak di zona nyamannya dan tidak berani menelusuri hal-hal baru.

3. Korban cenderung tidak stabil psikisnya karena sudah berpikir negatif sebagai bentuk antisipasi.

cyberbullying merupakan tindakan yang konstan dan tidak berlaku satu kali. Maka dari itu, korban dari *cyberbullying* cenderung terganggu kesehatan psikisnya karena sudah terlalu sering diserang mentalnya. Hal ini mengakibatkan korban memiliki psikis yang tidak stabil. bentuk dari ketidakstabilan psikis korban adalah dengan mudah marah, mudah sedih, menarik diri dari lingkungan, dan jika dilihat melalui kasat mata akan ada perbedaan yang cukup signifikan dengan anak-anak lainnya. Kondisi ini dapat terjadi karena korban berusaha berada di zona nyamannya yang jauh dari tindakan perundungan, sehingga korban tidak dapat mengekspresikan perasaannya secara bebas sebagai bentuk dari antisipasi agar tidak menerima perundungan lagi.

4. Budaya *bullying* yang dinormalisasi. Maraknya tindakan *cyberbullying* mengakibatkan anak-anak menjadi menganggap kegiatan tersebut adalah normal dan menganggap remeh. Seperti yang kita ketahui, anak-anak cepat sekali menerima informasi dan cenderung belum cukup bijak untuk mengolah informasi tersebut. Apabila fenomena *cyberbullying* ini banyak yang melakukan dan memiliki *branding* keren, maka tidak menutup kemungkinan akan muncul perundung baru karena salah pandangan dan pergaulan.
5. Hilangnya rasa percaya orang tua kepada pihak sekolah. Orang tua mempercayakan anaknya kepada pihak sekolah untuk dididik baik dari segi akademis maupun etika. Maka dari itu penting bagi pihak sekolah untuk dapat menjamin bahwa setiap anak didiknya mendapatkan perhatian, perlindungan, serta pembelajaran yang layak dan tanpa membedakan seorang murid dengan murid lainnya. Apabila ditemukan kasus *cyberbullying* yang bermula di lingkup sekolah, baik dari murid satu sekolah maupun bermula dari perundungan siber yang diteruskan ke kehidupan nyata, orang tua akan memandang sekolah tersebut gagal dalam memberikan pelayanannya dan kehilangan rasa percaya. Hal ini dapat terjadi karena orang tua takut kejadian perundungan yang melibatkan anaknya akan terjadi lagi meskipun pelaku sudah dikeluarkan atau korban sudah pindah sekolah.

Secara keseluruhan, dampak dari *cyberbullying* sebagian besar adalah perasaan sedih, putus asa, dan ketidakberdayaan (Raskauskas dan Stoltz, 2007). Data ini diperoleh dari pertanyaan terbuka kepada remaja mengenai efek negatif dari *cyberbullying*. Jika kita telaah lebih dalam, seseorang yang mendapatkan *cyberbullying* dapat merasa ketiga perasaan tadi karena ia berpikir bahwa dirinya seperti tidak pantas dan serba salah dalam melakukan kegiatannya sehari-hari. Sehingga, ia kehilangan semangat menjalani hidup yang mengantarkannya kepada rasa keputusasaan dan ketidakberdayaan.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Mendez-Baldwin, Cirillo, Ferrigno dan Argento (2015), ditemukan terdapat 1 dari 3 remaja yang mengaku pernah mengalami perundungan siber. Para remaja yang mengalami perundungan siber ini langsung melaporkannya kepada orang-orang kepercayaan mereka, seperti orang tua, guru, atau orang dewasa yang mereka beri kepercayaan. Maka dari itu, dampak dari *cyberbullying* bagi masyarakat sekitar khususnya yang bersinggungan langsung dengan korban *cyberbullying* adalah mereka menjadi lebih waspada dan lebih memperhatikan orang-orang di sekitarnya baik remaja maupun golongan lainnya apabila terdapat perubahan tingkah laku signifikan yang sekiranya mengkhawatirkan bagi orang tersebut. Hal ini diupayakan agar terdapat langkah preventif dari tindakan *cyberbullying* itu sendiri agar kondisi korban tidak semakin parah.

Cyberbullying yang dialami secara berkepanjangan akan menimbulkan gangguan psikologis berat yang jika tidak diatasi sedini mungkin akan menimbulkan penyakit kejiwaan seperti contohnya

stres berat, depresi, disosiatif, dan gangguan makan (*eating disorder*). Tidak menutup kemungkinan juga bahwa korban mendapatkan beberapa penyakit kejiwaan sekaligus karena mengalami *cyberbullying*. Selain itu, UNESCO dan sciencedaily menyatakan bahwa dampak dari *cyberbullying* adalah korban dua kali lebih rentan untuk menyakiti diri sendiri dan melakukan tindakan bunuh diri.

Seperti yang kita ketahui, dunia maya (siber) bekerja selama 24 jam tanpa henti dan tidak mengenal batas waktu. Berbeda dengan dunia nyata dimana orang-orang beraktivitas secara langsung dan memiliki jeda, seperti istirahat, tidur, bekerja, dan sebagainya sehingga setiap orang punya distraksi dan batasan dalam berkegiatan. Karena tidak ada batasan waktu dalam dunia maya, maka dari itu orang yang menerima *cyberbullying* cenderung tidak memiliki pelarian karena ia mendapati perundungan tanpa kenal waktu dan tempat. Kondisi seperti ini yang membuat dampak psikis dari *cyberbullying* cenderung lebih besar dari *bullying* secara fisik. Oleh karena itu, korban *cyberbullying* cenderung memiliki *Suicide Ideation* atau keinginan untuk bunuh diri. Menurut WHO Indonesia, kelompok usia yang paling banyak memiliki *suicide ideation* adalah dari rentang 15-29 tahun.³ Hal ini sejalan dengan kelompok usia yang paling banyak menerima *cyberbullying* menurut UNICEF, yaitu di rentang usia 15-19 tahun. Korban *cyberbullying* berpikir bahwa dengan bunuh diri akan menyelesaikan semua permasalahan di kehidupannya. Padahal jika kita amati lebih lanjut, korban dari *cyberbullying* hanya menginginkan ketenangan dan rasa aman dalam beraktivitas. Tetapi, karena korban mendapatkan perundungan secara terus menerus mengakibatkan korban merasa putus asa dan ingin menyerah dengan kehidupannya.

Implementasi Peraturan Perundang-Undangan yang ada di Indonesia dalam melindungi masyarakat Indonesia dari *cyberbullying*

Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur tentang *cyberbullying* adalah Undang-Undang No. 1 Tahun 2024 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik . Peraturan tentang *cyberbullying* yang dikategorikan sebagai perbuatan terlarang dijelaskan dalam beberapa pasal, yaitu:

1. Pasal 27A UU No. 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
“Setiap Orang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang dilakukan melalui Sistem Elektronik.”
2. Pasal 27B Ayat (2) UU No. 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan ancaman pencemaran atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa orang supaya: a. memberikan suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang tersebut atau milik orang lain; atau b. memberi utang, membuat pengakuan utang, atau menghapuskan piutang.”

Lebih lanjut, dalam Pasal 45 Ayat (10) UU No. 1 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menerangkan hukuman atas tindak pidana *cyberbullying* “Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan ancaman pencemaran atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa orang supaya: a. memberikan suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang tersebut atau milik orang lain; atau b. memberi utang, membuat pengakuan utang, atau menghapuskan piutang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 278 ayat 21 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).” Tindak pidana *cyberbullying* yang diatur dalam pasal-pasal tersebut termasuk dalam tindak pidana aduan (delik aduan) yang berarti tindak pidana tersebut hanya bisa diproses dalam ranah hukum apabila dan jika adanya laporan dari pihak korban dan bukan badan hukum, hal ini sesuai dengan Pasal 45 Ayat (5) “Ketentuan

³ Dina Swiyanti dkk (2022), *Bullying : Masalah yang Berdampak Terhadap “Suicide Ideation”*, *Prosiding Seminar Nasional Uminus*, Vol 5, Hlm 565-578

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan tindak pidana aduan yang hanya dapat dituntut atas pengaduan korban atau orang yang terkena tindak pidana dan bukan oleh badan hukum.”

Oleh karena adanya ketentuan tersebut, maka implementasi UU No. 1 Tahun 2024 dalam melindungi masyarakat Indonesia dari *cyberbullying* di kehidupan sehari-hari masih belum terpenuhi dengan maksimal karena mayoritas korban dan pelaku *cyberbullying* berasal dari kalangan remaja. Hal ini dibuktikan dengan hasil penelitian Center For Digital Society (CFDS) per Agustus 2021 yang melakukan survey pada 3.077 siswa SMP dan SMA usia 13-18 di Indonesia, dari survey tersebut menghasilkan data bahwa 1895 siswa (45,335%) mengaku pernah menjadi korban *cyberbullying* dan 1.182 siswa (38,41%) lainnya menjadi pelaku dari tindak pidana *cyberbullying* ini⁴. Anak-anak remaja memang cenderung masih memiliki emosi tidak stabil karena remaja merupakan periode kritis masa peralihan dari anak menjadi dewasa. Dalam masa peralihan ini terjadi banyak perubahan yang apabila dilihat dari sudut pandang psikologis terdapat faktor kemampuan untuk berinteraksi, kebanyakan anak usia remaja membangun komunikasi dengan teman sebayanya dengan tujuan untuk mendapatkan validasi (pengakuan) yang dapat berakibat munculnya perasaan kesal (emosi) apabila tidak mendapat pengakuan tersebut dan akhirnya dapat mengarah pada perbuatan *cyberbullying* yang didukung oleh berkembangnya platform media sosial seperti Instagram, Twitter, Whats App, dan lainnya. Selain mendorong terjadinya perbuatan *cyberbullying* adanya ketidakstabilan emosi ini juga dapat menimbulkan rasa takut korban untuk membuka diri berbicara mengenai perbuatan pelaku yang melakukan *cyberbullying*, apalagi jika didukung oleh usia pelaku yang merupakan teman sebaya korban. Korban dapat merasa bahwa posisinya cenderung lebih “lemah” daripada pelaku. Maka berdasarkan faktor-faktor tersebut banyak remaja yang takut untuk melaporkan tindak pidana *cyberbullying* sehingga tidak dapat diproses di ranah hukum pidana dan memilih untuk tidak berbicara apapun mengenai *cyberbullying* yang dialaminya tanpa menyadari bahwa perbuatan *cyberbullying* tersebut dapat berdampak jangka panjang khususnya bagi kondisi psikis (psikologi) korban.

Namun, mengingat mayoritas pelaku dan korban dari *cyberbullying* adalah anak remaja, maka berlaku Undang-Undang Perlindungan Anak khususnya bagi korban. Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengatur secara jelas bahwa negara bertanggung jawab atas perlindungan anak dari segala bentuk kejahatan atau perbuatan yang melanggar hak-hak anak. Aturan perlindungan ini diatur dalam beberapa pasal:

1. Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 “Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”
2. Pasal 20 Undang-Undang 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 “Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua atau Wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Perlindungan Anak.”
3. Pasal 59 Undang-Undang 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 “(1) Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan Perlindungan Khusus kepada Anak. (2) Perlindungan Khusus kepada Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada: a. Anak dalam situasi darurat; b. Anak yang berhadapan dengan hukum; c. Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi; d. Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual; e. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya; f. Anak yang menjadi korban pornografi; g. Anak dengan HIV/AIDS; h. Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan; i. Anak korban Kekerasan fisik

⁴ Romadhoni Aryo, *Kejahatan Bullying pada Sosial Media di Era Digital Modern*, <https://www.kompasiana.com/romadhoniharyo1295/6469677708a8b56f96594ba5/kejahatan-bullying-pada-sosial-media-di-era-digital-modern> diakses pada 29 Mei 2024

dan/atau psikis; j. Anak korban kejahatan seksual; k. Anak korban jaringan terorisme; l. Anak Penyandang Disabilitas; m. Anak korban perlakuan salah dan penelantaran; n. Anak dengan perilaku sosial menyimpang; dan o. Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi Orang Tuanya”

4. Pasal 59A Undang-Undang 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 “Perlindungan Khusus bagi Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) dilakukan melalui upaya: a. penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya; b. pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan; c. pemberian bantuan sosial bagi Anak yang berasal dari Keluarga tidak mampu; dan d. pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan.”

Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak tersebut maka sudah tertulis dengan jelas bahwa pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan lembaga negara memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan bagi anak korban *cyberbullying*. Perlindungan yang diberikan kepada anak korban *cyberbullying* dapat berupa penanganan yang cepat dan responsif terhadap rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya⁵. Kemudian tidak terkecuali bagi anak pelaku *cyberbullying* yang juga turut berhak untuk diberikan perlindungan berupa pendampingan hukum (apabila diproses secara hukum) serta pendampingan pemulihan psikologi sehingga pelaku tidak akan mengulangi kembali perbuatan *cyberbullying* yang dilakukannya.

SIMPULAN

Dampak *cyberbullying* pada korban dan masyarakat akan selalu bermacam macam. *Cyberbullying* yang dilakukan via daring ini, dinilai paling banyak pada sektor pendidikan. Setiap pelajar yang dirundung via online ini akan menjadikan menurunnya semangat belajar mereka. Hal ini dikarenakan rendahnya kepercayaan diri mereka karena telah dirundung secara terang-terangan di sosial media. Keberlanjutan yang menyedihkan yaitu berdampak pada kesehatan psikis mereka. Setiap orang yang menjadi korban *cyberbullying* akan cenderung stres dan tidak memiliki dorongan untuk bersemangat dalam mengerjakan hal apapun, sehingga menjadikan mentalnya terganggu akibat *cyberbullying* ini. *Cyberbullying* yang dinormalisasikan sehingga dilakukan secara berkepanjangan akan menimbulkan dampak serius bagi korban seperti stres berat, depresi, disosiatif, dan gangguan makan (*eating disorder*) bahkan tidak menutup kemungkinan korban mendapatkan beberapa penyakit kejiwaan lainnya. Dengan besarnya dampak yang dapat timbul akibat dari *cyberbullying* ini, tentu terdapat aturan perundang undangan yang mengambil peran untuk melindungi masyarakat Indonesia. Aturan mengenai perlindungan tersebut telah termuat dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2024 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pada pasal 27A dan 27B dimana pada kesimpulan 2 pasal tersebut mengatakan bahwa siapapun yang menyerang kehormatan orang lain serta mendistribusikan informasi melalui media elektronik guna untuk kepentingan sendiri diancam karena pencemaran. Pasal 45 Ayat (10) UU No. 1 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah menegaskan pada setiap pelanggaran tindak pidana *cyberbullying* dimana akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Namun maraknya pelaku *cyberbullying* ini merupakan anak-anak, maka aturan hukum yang dipakai adalah Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dimana menyatakan bahwa negara bertanggung jawab atas perlindungan anak dari segala bentuk kejahatan atau perbuatan yang melanggar hak-hak anak.

SARAN

Dalam menghadapi *cyberbullying* perlu adanya penanganan yang tepat hingga penanggulangan. Penanganan awal yang dapat dilakukan adalah pendidikan kesadaran. Pendidikan kesadaran ini dapat

⁵ Indra Wahyudi Prakosa (2023), Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Tindak Pidana Cyberbullying, Nusantra: *Jurnal Pendidikan, Seni, Sains, dan Sosial Humanioral*, Hlm. 1-25

dilakukan dengan mengadakan sosialisasi di sekolah, sekolah harus mengadakan program edukasi rutin tentang *cyberbullying*, dampaknya, dan cara menghadapinya. Pelatihan untuk guru juga perlu dilatih untuk mengenali tanda-tanda *cyberbullying* dan cara menanganinya dengan efektif. Selain itu, penting bagi setiap masyarakat menyalakan fitur keamanan alat digital nya masing masing. Lalu mengajarkan remaja tentang pentingnya menjaga privasi dan keamanan akun online mereka. Pada pemerintah pengelola situs digital, perlu lah menyediakan fitur pelaporan dan blokir, dimana membuat sistem pelaporan yang mudah dan responsif di platform media sosial untuk menangani kasus *cyberbullying* dengan cepat. Selain dari dua hal tersebut, pendampingan kepada psikolog dalam penanganan gangguan mental juga diperlukan serta peran orangtua dalam berkomunikasi dengan anak.

REFERENSI

- Arkiandi Anindita Putri. (2023). Implementasi Uu Nomor 35 Tahun 2014 Atas Perubahan Uu Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Terhadap Maraknya Fenomena Bullying Ditinjau Dalam Perspektif Sosiologi Hukum. *Jurnal Hukum POSITUM* Vol.8, 33-51.
- Prakosa, I. W. (2023). Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Tindak Pidana Cyberbullying. *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains dan Sosial Humanioral*, 1-12.
- Putri, T. H. (2024). Studi Literatur: Dampak Psikologis Korban Cyberbullying di Kalangan Remaja. *Jurnal Kesehatan Primer*, 19-27.
- Riswanto, R. M. (2020). Perilaku Cyberbullying Remaja di Media Sosial. *Jurnal Magister Psikologi UMA*, 98-109.
- Annisa. (2024, April 1). *Perbedaan Delik Aduan dan Delik Biasa Dalam Hukum* . Retrieved from fahum.usu.ac.id: <https://fahum.umsu.ac.id/perbedaan-delik-aduan-dan-delik-biasa-dalam-hukum/>
- Renata Christha Auli, S. (2024, Januari 19). *Jerat Pasal Pelaku Bullying di Media Sosial menurut UU ITE 2024* . Retrieved from Hukumonline.com: <https://www.hukumonline.com/klinik/a/jerat-pasal-pelaku-ibullying-i-di-media-sosial-menurut-uu-ite-2024-lt56d7218a32d8f/>
- UNICEF. (2020). *Cyberbullying: Apa itu dan bagaimana menghentikannya* . Retrieved from unicef.org: <https://www.unicef.org/indonesia/id/child-protection/apa-itu-cyberbullying>
- Undang-Undang No. 1 Tahun 2024 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak